

AHMAD SARWAT, LC.,MA

Shalat Qashr



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Shalat Qashr

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

33 hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU

Shalat Qashr

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET : AGUSTUS 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	3
A. Pengertian	4
1. Bahasa	4
2. Istilah	4
B. Masyru'iyah	5
1. Al-Quran	5
2. As-Sunnah	6
C. Qashr dan Itmam	8
1. Jumhur Ulama	9
2. Mazhab Al-Hanafiyah	9
D. Hukum	10
1. Wajib	10
2. Sunnah	11
3. Pilihan	11
E. Kriteria Safar Yang Membolehkan Qashar	13
1. Niat	13
2. Jarak.....	14
a. Jumhur Ulama : 4 Burud.....	14
b. Jarak 3 Hari Perjalanan.....	17
c. Tanpa Batas Minimal	19
3. Mubah	21
4. Melewati Batas Tempat Tinggal	22
5. Punya Tujuan Pasti.....	22
F. Penyebab Dibolehkannya Qashar dan Berakhirnya	23
1. Penyebab Kebolehan Qashar	23
2. Penyebab Habisnya Kebolehan Qashar	25
a. Tiba di Rumah.....	25
b. Niat Bermukim	25
c. Niat Sementara Tapi Lewat Waktu.....	25

Ciri khas syariat Islam adalah keringanan dan kemudahan yang tersebar di hampir semua bagian ibadah. Salah satunya adalah keringanan untuk mengqashar shalat. Mengqashar adalah mengurangi jumlah rakaat shalat ruba'iyah (yang jumlah rakaatnya empat) menjadi dua rakaat.

Namun semua keringanan itu punya aturan, sejumlah syarat dan ketentuan untuk bisa dilakukan. Tidak boleh asal mengurangi begitu saja.

A. Pengertian

1. Bahasa

Makna kata qashr (قصر) secara bahasa adalah mengurangi atau meringkas. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW bermimpi pergi haji, lalu sebagian shahabat ada yang mencukur botak kepalanya (muhalliqa) dan ada yang mencukur sebagian (muqashshirin)

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidilharam, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. (QS. Al-Fath : 27)

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, definisi qashr shalat adalah mengurangi bilangan rakaat pada shalat fardhu, dari empat rakaat menjadi dua rakaat.

Shalat Shubuh yang jumlahnya dua rakaat, tidak ada ketentuan untuk mengqasharnya. Demikian juga Shalat Maghrib yang tiga rakaat, juga tidak ada ketentuan untuk mengqasharnya. Dan shalat sunnah pun tidak ada ketentuan qasharnya.

B. Masyru'iyah

Pengurangan jumlah rakaat dari empat menjadi tinggal dua adalah pensyariatan yang didasarkan pada nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah, serta dikuatkan dengan ijma' para ulama.

1. Al-Quran

Asal kebolehan melakukan dalam melakukan pengurangan jumlah rakaat dari empat menjadi dua adalah firman Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran al-Kariem tentang keringanan bagi orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengurangi jumlah bilangan rakaat shalat.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ
الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. An-Nisa : 110)

Di dalam ayat ini sebenarnya pensyariatian qashr shalat masih sangat terkait dengan syarat keadaan takut. Hal itu nampak jelas ketika ayat ini menyebutkan : *in khiftum an yaftinakumulladzina kafaru*.

Ketika ayat ini turun di masa Nabi SAW, nyaris hampir seluruh perjalanan Nabi SAW berada di bahwa ancaman orang-orang kafir, yaitu dalam keadaan perang.

Yang kemudian menjadi masalah : apakah kebolehan mengqashar shalat ini hanya berlaku pada saat perang saja? Ataukah juga tetap berlaku meski tidak ada perang?

Kalau hanya mengandalkan ayat ini saja, secara logika akal sehat, shalat qashar hanya berlaku pada saat perjalanan ke medan perang saja. Namun ternyata kita mendapatkan penjelasan dari hadits Nabi SAW berikut ini :

2. As-Sunnah

Penjelasan dari As-Sunnah menegaskan bahwa shalat qashr itu bukan hanya terbatas pada keadaan perang saja, meski pun ayatnya memang menyebutkan demikian.

Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu, "Kenapa kita tetap mengqashar shalat, padahal kita sudah berada dalam

suasana aman?". Umar menjawab, "Aku juga pernah menanyakan hal yang serupa kepada Nabi SAW, dan beliau menjawab :

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terima lah sedekah itu". (HR. Muslim)

Hadits shahih ini menepis berbagai penafsiran dan spekulasi bahwa shalat qashar terbatas hanya pada situasi perang saja. Dan bahwa dalam keadaan damai pun shalat qashar tetap berlaku.

Sebenarnya hadits-hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW selalu menqashar shalatnya di dalam setiap perjalanan yang beliau lakukan sudah mencapai hadits yang mutawatir, karena jumlahnya sangat banyak.

Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW dari riwayat istri beliau ummul mukminin :

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأَقْرَبَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ
وَأَتَمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:” Awal mula diwajibkan shalat itu 2 rakaat kemudian ditetapkan bagi shalat safar dan disempurnakan (4 rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar) (HR Bukhari Muslim)

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَثُرَ النَّهَارِ ثُمَّ زِيدَتْ فِي الْحَضَرِ وَأَقْرَّتْ فِي السَّفَرِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ

*Dari Aisyah radhiyallahu‘anha berkata :
“Diwajibkan shalat dua rakaat kecuali Maghrib, karena Maghrib adalah shalat witir di siang hari, kemudian disempurnakan (4 rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar) dan ditetapkan bagi shalat safar” (HR. Ahmad)*

Dalam riwayat Al-Bukhari ada penambahan :

ثُمَّ هَاجَرَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَأَقْرَّتْ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ

Kemudian beliau SAW hijrah maka diwajibkan shalat itu 4 rakaat dan ditetapkan bagi shalat safar atas yang perama (2 rakaat) (HR. Bukhari)

صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ لَا يُزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ

Abdullah bin Umar berkata,"Aku menemani Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menambah shalat lebih dari 2 rakaat dalam safar, demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman." (HR. Bukhari Muslim)

C. Qashr dan Itmam

Para ulama berbeda pendapat tentang yang manakah shalat yang asli, apakah aslinya dua rakaat lalu kemudian ditambah menjadi tiga dan empat

rakaat? Ataukah aslinya empat rakaat, lalu kemudian Allah memberikan keringanan.

1. Jumhur Ulama

Jumhur ulama diantaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa yang merupakan asal adalah shalat itu empat rakaat, lalu Allah SWT memberikan keringanan pada shalat yang empat rakaat untuk diqashar menjadi dua rakaat.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, yang secara tegas menyebutkan bahwa qashr itu merupakan sedekah dari Allah SWT.

صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terima lah sedekah itu". (HR. Muslim)

2. Mazhab Al-Hanafiyah

Sedangkan Mazhab Al-Hanafiyah sepakat menyebutkan bahwa yang merupakan justru shalat qashar yang dua rakaat, sedangkan itmam yang empat rakaat merupakan tambahan.

Dasarnya adalah hadits Rasulullah SAW ;

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأَقْرَبَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ
وَأَتَمَّتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:” Awal mula diwajibkan shalat itu 2 rakaat kemudian ditetapkan bagi shalat safar dan disempurnakan (4

rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar) (HR Bukhari Muslim)

D. Hukum

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat, apakah mengqashar shalat dalam safar itu wajib, sunnah atau pilihan.

1. Wajib

Mazhab Abu Hanifah mewajibkan qashar bagi orang yang melakukan perjalanan yang telah terpenuhi syaratnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah azimah.

Dan tidak boleh shalat dengan itmam, yaitu menyempurnakan dengan 4 rakaat dalam keadaan tersebut. Bila dilakukan hukumnya dosa.

Dalil yang mereka gunakan adalah salah satu hadits di atas, dimana mereka menarik kesimpulan hukum menjadi wajib, bukan sunnah atau pilihan.

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأَقْرَبَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ
وَأَتَمَّتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:” Awal mula diwajibkan shalat itu 2 rakaat kemudian ditetapkan bagi shalat safar dan disempurnakan (4 rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar). (HR Bukhari Muslim)

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعَ

رَكَعَاتٍ وَفِي السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ وَفِي الْحَوْفِ رَكَعَةً

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu berkata: "Alah SWT telah mewajibkan di atas lidah Nabi kalian bahwa shalat dalam hadhar (tidak safar) sebanyak 4 rakaat, dalam safar 2 rakaat dan dalam keadaan kahuf (takut) satu rakaat (HR. Muslim)

Dua hadits di atas memang tegas menyebut istilah 'mewajibkan', sehingga barangkali inilah adalah mazhab Hanafi untuk mewajibkan qashar shalat dalam perjalanan.

2. Sunnah

Yang masyhur berpendapat bahwa mengqashar shalat hukumnya sunnah adalah mazhab Malikiyah.

Dasarnya adalah tindakan Rasulullah SAW yang secara umum selalu mengqashar shalat dalam hampir semua perjalanan beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu

صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ لَا يُزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكَعَتَيْنِ
وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ

Abdullah bin Umar berkata, "Aku menemani Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menambah shalat lebih dari 2 rakaat dalam safar, demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman." (HR. Bukhari Muslim)

3. Pilihan

Yang berpendapat bahwa mengqashar shalat atau

tidak itu merupakan pilihan adalah mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.

Namun bagi mereka, mengqashar itu tetap lebih afdhal, karena merupakan sedekah dari Allah SWT.

صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

Umar radhiyallahuanhu berkata,"(Qashar) adalah sedekah yang Allah berikan padamu, maka terimalah sedekah-Nya." (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah SWT menyukai bila kita menerima sedekah-Nya

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رِخْصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

Ibnu Mas'ud berkata,"Sesungguhnya Allah suka bila sedekahnya diterima sebagaimana Dia suka bila kewajibannya dijalankan." (HR. Ahmad).

Mereka juga berdalil dari tindakan para shahabat Nabi SAW dalam banyak perjalanan, kadang mereka mengqashar tapi kadang juga tidak mengqasharnya. Sehingga mengqashar atau tidak merupakan pilihan. Mereka tidak saling memandang aib atas apa yang dilakukan teman mereka.

Selain itu Aisyah dan Rasulullah SAW pernah mengadakan perjalanan, dimana mereka saling berbeda dalam shalat, yang satu mengqashar yang lain tidak mengqashar.

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ

وَقَصَّرَ وَأَتَمَّمْتُ. فَقُلْتُ : يَا أَبِي وَأُمِّي أَفْطَرْتَ وَصُمْتُ
وَقَصَّرْتَ وَأَتَمَّمْتُ. فَقَالَ: أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةَ

Aku pernah melakukan umrah bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan, beliau SAW berbuka dan aku tetap berpuasa, beliau mengqashar shalat dan aku tidak. Maka Aku berkata, "Dengan ibu dan ayahku, Anda berbuka dan aku berpuasa, Anda mengqashar dan Aku tidak". Beliau menjawab, "Kamu baik, wahai Aisyah". (HR. Ad-Daruquthuny)

E. Kriteria Safar Yang Membolehkan Qashar

Tidak semua safar membolehkan kita untuk mengqashar shalat. Hanya safar dengan kriteria tertentu saja yang membolehkan kita mengqasharnya.

1. Niat

Agar berstatus musafir, maka seseorang harus berniat dan menyengaja untuk melakukan safar. Syarat ini disepakati oleh semua ulama.

Maka seorang yang diculik dengan paksa ke tempat yang jauh atau diasingkan ke negeri lain, padahal dalam dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan safar, secara hukum syar'i bukan termasuk musafir.

Niat untuk melakukan safar akan hilang ketika seseorang berhenti dalam perjalanannya dan mengubah niatnya dari musafir menjadi ingin tinggal

dan menetap untuk seterusnya.

Maka orang yang pergi merantau dari kampung ke Jakarta dengan tujuan untuk menetap di Jakarta, juga dianggap sudah bukan lagi musafir. Dia menjadi musafir hanya selama di kendaraan saja. Begitu sudah sampai di Jakarta, maka dia bukan musafir lagi.

2. Jarak

Kriteria kedua dari safar yang membolehkan qashar adalah masalah jarak minimal dari keseluruhan safar itu. Sehingga tidak mentang-mentang orang keluar kota, lantas bisa disebut musafir. Minimal harus ada jarak tertentu agar safar itu membolehkan shalat qashar.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjama' shalat dilihat dari segi batas minimal jarak perjalanan.

a. Jumhur Ulama : 4 Burud

Jumhur ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah umumnya sepakat bahwa minimal berjarak empat burud.

Dasar ketentuan minimal empat burud ini ada banyak, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقْلٍ مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ
إِلَى عُسْفَانَ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Wahai penduduk Mekkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Mekkah ke Usfan". (HR. Ad-Daruquthuny)

Selain dalil hadits di atas, dasar dari jarak minimal 4 burud adalah apa yang selalu dilakukan oleh dua ulama besar dari kalangan shahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahuanhuma. Mereka berdua tidak pernah mengqashar shalat kecuali bila perjalanan itu berjarak minimal 4 burud. Dan tidak ada yang menentang hal itu dari para shahabat yang lain.

Dalil lainnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Atsram, bahwa Abu Abdillah ditanya,

"Dalam jarak berapa Anda mengqashar shalat?". Beliau menjawab, "Empat burud". Ditanya lagi, "Apakah itu sama dengan jarak perjalanan sehari penuh?". Beliau menjawab, "Tidak, tapi empat burud atau 16 farsakh, yaitu sejauh perjalanan dua hari".

Para ulama sepakat menyatakan bahwa jarak 1 farsakh itu sama dengan 4 mil. Dalam tahkik kitab Bidayatul Mujtahid dituliskan bahwa 4 burud itu sama dengan 88,704 km .

Meski jarak itu bisa ditempuh hanya dengan satu jam naik pesawat terbang, tetap dianggap telah memenuhi syarat perjalanan. Karena yang dijadikan dasar bukan lagi hari atau waktu, melainkan jarak tempuh.

Sebagai perbandingan saja, kalau kita sekarang ini

tinggal di Jakarta, sampai dimanakah batas jarak qashar yang dibenarkan?

Seringkali daerah puncak dianggap sudah mencapai jarak dibolehkannya Qashar. Tetapi apa benar, mari coba kita teliti lebih jauh.

Penulis menggunakan peta di hp yang bisa mengukur jarak, yaitu antara dua titik yaitu masjid Istiqlal di pusat Jakarta dengan masjid At-Ta'awun di kawasan puncak. Hasilnya sebagaimana terlihat dari gambar ini, jaraknya baru mencapai 83 km saja, belum sampai 88,704 km. Maka kalau safar kita hanya seputaran kawasan puncak, belum bisa dianggap safar yang membolehkan qashar shalat. Harus ditambah lagi kira-kira 5-6 km lagi agar bisa masuk kategori itu.

Dua Hari Perjalanan.

Dan semua ulama sepakat bahwa meski pun disebut masa perjalanan dua hari, namun yang dijadikan hitungan sama sekali bukan masa tempuh. Tetapi yang dijadikan hitungan adalah jarak yang bisa ditempuh di masa itu selama dua hari perjalanan.

Pertanyannya, kalau memang yang dimaksud dengan jarak disini bukan waktu tempuh dua hari, lalu mengapa dalilnya malah menyebutkan waktu dan bukan jarak.

Jawabnya karena di masa Rasulullah SAW dan beberapa tahun sesudahnya, orang-orang terbiasa menyebutkan jarak antar satu negeri dengan negeri lainnya dengan hitungan waktu tempuh, bukan

dengan skala kilometer atau mil.

Di masa sekarang ini, kita masih menemukan masyarakat yang menyebut jarak antar kota dengan hitungan waktu. Salah satunya di Jepang yang sangat maju teknologi perkereta-apiannya. Disana orang-oran terbiasa menyebut jarak satu kota dengan kota lainnya dengan hitungan jam. Maksudnya tentu bukan dengan jalan kaki melainkan dengan naik kereta cepat Sinkansen.

Sedangkan perjalanan dua hari di masa Rasulullah SAW tentunya dihitung dengan berjalan kaki dengan langkah yang biasanya. Meski pun naik kuda atau unta, sebenarnya relatif masa tempuhnya kurang lebih sama. Karena kuda atau unta bila berjalan di padang pasir tentu tidak berlari, sebab tenaganya akan cepat habis.

Perjalanan antar negeri di masa itu yang dihitung hanya perjalanan siang saja, sedangkan malam hari tidak dihitung, karena biasanya malam hari para khafilah yang melintasi padang pasir beristirahat.

Masa tempuh seperti ini kalau dikonversikan dengan jarak tempuh sebanding dengan jarak 24 mil. Dan sebanding pula dengan jarak 4 burud, juga sebanding dengan 16 farsakh. Jarak ini juga sama dengan 48 mil hasyimi.

b. Jarak 3 Hari Perjalanan

Abu Hanifah dan para ulama Kufah mengatakan minimal jarak safar yang membolehkan qashar itu adalah bila jaraknya minimal sejauh perjalanan tiga

hari, baik perjalanan itu ditempuh dengan menunggang unta atau berjalan kaki, keduanya relatif sama. Dan tidak disyaratkan perjalanan itu siang dan malam, tetapi cukup sejak pagi hingga zawal di siang hari.

Safar selama tiga hari ini kira-kira sebanding dengan safar sejauh 3 marhalah. Karena kebiasaannya seseorang melakukan safar sehari menempuh satu marhalah.

Dasar dari penggunaan masa waktu tiga hari ini adalah hadits Nabi SAW, dimana dalam beberapa hadits beliau selalu menyebut perjalanan dengan masa waktu tempuh tiga hari. Seperti hadits tentang mengusap sepatu, disana dikatakan bahwa seorang boleh mengusap sepatu selama perjalanan 3 hari.

يَمْسُحُ الْمُقِيمُ كَمَا لَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا

Orang yang muqim mengusap sepatu dalam jangka waktu sehari semalam, sedangkan orang yang safar mengusap sepatu dalam jangka waktu tiga hari tiga malam. (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Demikian juga ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram yang menyertainya, beliau menyebut perjalanan selama 3 hari.

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ
ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sejauh 3 malam kecuali bersama mahram". (HR. Muslim)

Menurut mazhab Al-Hanafiyah, penyebutan 3 hari perjalanan itu pasti ada maksudnya, yaitu untuk menyebutkan bahwa minimal jarak perjalanan yang membolehkan qashar adalah sejauh perjalanan 3 hari.

Kalau kita konversikan jarak perjalanan tiga hari, maka hitungannya adalah sekitar 135 Km.

c. Tanpa Batas Minimal

Sedangkan pendapat mazhab Zhahiri mengatakan tidak ada batas minimal seperti yang telah kami sebutkan di atas. Jadi mutlak safar, artinya berapa pun jaraknya yang penting sudah masuk dalam kriteria safar atau perjalanan. Di antara ulama yang mewakili kalangan ini salah satunya adalah Ibnu Taimiyah.

Menurut pandangan mazhab ini, seseorang sudah disebut sebagai musafir meski jarak yang ditempuhnya hanya berjarak 3 farsakh atau 3 mil saja.

Dasar pendapat ini adalah hadits berikut ini.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ

فَرَسِيخٍ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ

Anas berkata bahwa Rasulullah SAW jika keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh beliau shalat dua rakaat” (HR Muslim)

Namun meski hadits ini shahih dari segi periwayatannya, namun cara menarik kesimpulannya yang tidak disepakati. Umumnya para fuqaha mengartikan hadits ini bukan sebagai jarak safar yang membolehkan qashar, namun kapan shalat qashar sudah boleh mulai dikerjakan. Sementara safarnya itu sendiri tetap minimal berjarak empat burud atau enambelas farsakh.

Ketika Rasulullah SAW mengadakan perjalanan dari Madinah ke Mekkah, beliau sudah mulai mengqashar sejak masih di Dzil-Hulaifah, atau yang sekarang disebut dengan Bi'r Ali. Kalau diukur jaraknya hanya beberapa kilmometer saja dari Madinah.

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ
مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رُكْعَتَيْنِ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata, "Aku shalat Dzuhur bersama Rasulullah SAW di Madinah 4 rakaat, dan shalat Ashar bersama beliau di Dzil Hulaifah 2 rakaat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Tetapi sebagaimana kita ketahui, tujuan safar

beliau SAW bukan semata-mata mau pergi ke Dzilhulaifah. Beliau SAW punya tujuan yang jauh, yaitu melakukan haji atau umrah ke Makkah.

3. Mubah

Safar yang dibolehkan buat kita untuk mengqashar shalat haruslah sebuah safar yang sejak awal memang diniatkan untuk hal-hal yang mubah atau dibolehkam.

Sedangkan safar yang sejak awalnya sudah diniatkan untuk hal-hal yang haram dan tidak diridhai Allah SWT, tidak diberikan keringanan untuk mengqashar shalat.

Syarat ini dikemukakan oleh Jumhur ulama kecuali Al-Hanafiyah yang mengatakan apapun tujuan safar, semua membolehkan qashar.

Bahkan Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa orang yang melakukan safar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, bukan saja tidak boleh mengqashar shalatnya, tetapi juga tidak sah shalatnya. Alasannya, karena seperti orang yang tahu bahwa dirinya dalam keadaan hadats (tidak punya wudhu') tetapi tetap shalat juga.

Sedangkan dalam pandangan Mazhab Al-Malikiyah, shalat orang itu tetap sah, tetapi kalau dia mengqashar shalatnya maka dia berdosa.

Sedangkan safar yang hukumnya makruh, Mazhab Al-Hanabilah tetap tidak memperbolehkan, tetapi Mazhab Al-Malikiyah dan As-syafi'iyah memperbolehkan.

4. Melewati Batas Tempat Tinggal

Mengqashar shalat dalam safar itu sudah boleh dilakukan meski belum mencapai jarak yang telah ditetapkan. Asalkan sejak awal niatnya memang akan menempuh jarak sejauh itu.

Shalat qashar sudah bisa dimulai ketika musafir itu sudah keluar dari kota atau wilayah tempat tinggal, tetapi belum boleh dilakukan ketika masih di rumahnya.

Rasulullah SAW tidak mulai mengqashar shalatnya kecuali setelah beliau meninggalkan Madinah.

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ
مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata, "Aku shalat Dzuhur bersama Rasulullah SAW di Madinah 4 rakaat, dan shalat Ashar bersama beliau di Dzil Hulailah 2 rakaat. (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Punya Tujuan Pasti

Safar itu harus punya tujuan pasti, bukan sekedar berjalan tak tentu arah dan tujuan.

Misalnya, orang yang melakukan perburuan hewan atau mengejar hewan yang lepas, dimana dia tidak tahu mau pergi kemana tujuan perjalanannya.

Kalau ada orang masuk tol dalam kota Jakarta, lalu memutar Jakarta dua putaran, maka dia sudah menempuh jarak kurang lebih 90 Km. Namun orang

ini tidak disebut sebagai musafir. Alasannya karena apa yang dilakukannya itu tidak punya tujuan yang pasti.

Demikian juga dengan pembalap di sirkuit. Meski jarak yang ditempuhnya ratusan kilometer, tetapi kalau lokasi hanya berputar-putar di sirkuit itu saja, juga bukan termasuk musafir. Alasannya, karena tidak ada tujuannya kecuali hanya berputar-putar belaka.

F. Penyebab Diboolehkannya Qashar dan Berakhirnya

1. Penyebab Kebolehan Qashar

Para ulama umumnya sepakat bahwa mengqashar shalat itu hanya boleh dilakukan karena satu sebab saja, yaitu safar atau perjalanan.

Di luar perjalanan, maka tidak ada keringanan atau kebolehan untuk mengerjakan shalat dengan cara dikurangi rakaatnya dari empat menjadi tinggal dua rakaat.

Perbedaan antara qashar dengan jama' adalah bahwa safar adalah satu-satunya penyebab dibolehkannya qashar. Sedangkan jama' masih punya penyebab yang lain di luar safar, seperti sakit, hujan, dan lainnya.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ

الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. An-Nisa : 110)

Meski pun ayat Al-Quran yang menjadi dasar qashar itu ketika takut musuh melakukan penyerangan, namun bukan berarti dibolehkan qashar hanya terbatas pada perang yang berlangsung.

Yang disepakati para ulama bukan perangnya, tetapi perjalanan itu sendiri, baik karena perang atau pun bukan karena perang. Yang penting perjalanan itu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Maka bisa kita simpulkan bahwa ketika seseorang berstatus musafir, maka dia boleh mengqashar shalat. Sebaliknya, bila statusnya sebagai musafir sudah berakhir, atau malah belum menyangang status musafir, maka qashar tidak diperkenankan.

Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa kebolehan mengqashar shalat disyaratkan harus dalam keadaan safar sepanjang shalat itu berlangsung. Berarti shalat itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan safar sejak dari awal mulai shalat hingga salam.

Maksudnya, jangan sampai safar sudah selesai ketika shalatnya sedang berlangsung. Hal ini bisa

terjadi baik secara fisik atau secara niat.

2. Penyebab Habisnya Kebolehan Qashar

Ada beberapa hal yang menyebabkan safar yang dilakukan oleh seseorang berakhir secara sah, antara lain dengan tiba kembali di rumah atau di tempat tinggal asli, atau dengan niat bermukim, atau tinggal sementara tetapi melewati batas waktu.

a. Tiba di Rumah

Contoh secara fisik misalnya, orang yang shalat qashar di dalam kapal dan kapalnya bergerak pulang menuju negerinya. Dalam hal ini, kalau kapal sudah bersandar di dermaga, maka hukum safarnya sudah selesai. Maka mengqashar shalat tidak lagi berlaku kalau kapal terlanjur bersandar.

b. Niat Bermukim

Contoh secara niat adalah bila seseorang dalam safarnya tiba-tiba berubah niat untuk mukim di tempat tersebut. Meski secara fisik dia masih ada dalam perjalanan, tetapi kalau di hatinya ada niat bahwa dia akan menetap di tempat itu, maka status safarnya berubah. Maka kalau niatnya itu muncul saat masih shalat, dia harus menggenapkan rakaatnya.

c. Niat Sementara Tapi Lewat Waktu

Ketika seorang musafir berhenti di satu titik dalam waktu yang cukup lama, apakah masih melekat pada dirinya status musafir? Berapa lama waktu yang ditolelir buat seorang masih dianggap musafir

padahal dia diam di suatu tempat?

Batasan berapa lama seseorang boleh tetap menjama' dan mengqashar shalatnya, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para fuqaha.

Imam Malik dan Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa masa berlakunya qashar bila menetap disuatu tempat selama 4 hari.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan At-Tsauri berpendapat bahwa masa berlakunya jama' dan qashar bila menetap disuatu tempat selama 15 hari.

Dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Daud berpendapat bahwa masa berlakunya jama' dan qashar bila menetap disuatu tempat lebih dari 4 hari, maka selesailah masa jama' dan qasharnya.

Adapun musafir yang tidak akan menetap maka ia senantiasa mengqashar shalat selagi masih dalam keadaan safar.

Ibnul Qayyim berkata,

Rasulullah SAW tinggal di Tabuk 20 hari mengqashar shalat”.

Ibnu Abbas berkata :

Rasulullah SAW melaksanakan shalat di sebagian safarnya 19 hari, shalat dua rakaat. Dan kami jika safar 19 hari, shalat dua rakaat, tetapi jika lebih dari 19 hari, maka kami shalat dengan sempurna”.
(HR. Bukhari).



Ahmad Sarwat, Lc,MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com